



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan menetapkan perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tgl Lahir. XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, Email. XXXXXXXXXXXXXXXX, Telp/WA. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Montir, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;
Telah membaca laporan mediasi

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di sistem Informasi Pengadilan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pobundayan selama kurang lebih 1 setengah tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Pobundayan selama kurang lebih 18 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Figo Damogalad, laki-laki lahir di Kotamobagu 26 Juni 2005;
 - Agista Damogalad, perempuan lahir di 18 November 2008;dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Tergugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki;
 - Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - Tergugat sering mengancam untuk tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada Juli 2024, yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat diusir dari rumah, sejak saat itu kurang lebih 3 bulan lamanya

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua belah pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Asmawati Sarib, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024 menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat di depan Hakim menyatakan upaya mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 telah berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan Hakim Tunggal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Asmawati Sarib, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2024 menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024 telah

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.Ktg
Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagaimana laporan mediator sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di depan Hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat yang diajukan karena upaya Mediasi telah berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Islam* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 312/Pdt.G/2024/PA Ktg., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 H. oleh **Achmad N, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, dan penetapan ini disampaikan pada hari itu juga melalui sistem infomasi Pengadilan;

Hakim Tunggal

T t d

Achmad N, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

T t d

Rianti Kasim, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara/Proses	: Rp	75.000,00	
- Panggilan	: Rp	17.000,00	
- PNB			: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	172.000,00	

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.KtgHalaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 312Pdt.G/2024/PA.Ktg